



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA *HINTERLAND*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa merupakan kewajiban moral dan tanggung jawab Pemerintah Kota Batam untuk menjamin pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, guna mewujudkan keadilan sosial tanpa membedakan letak geografis wilayah;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya saing daerah dan kualitas sumber daya manusia secara merata, diperlukan dukungan finansial dari Pemerintah Kota Batam guna meringankan biaya pendidikan bagi putra-putri daerah di wilayah *Hinterland*;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 dan Pasal 89 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat dialokasikan untuk mahasiswa sebagai dukungan biaya untuk mengikuti pendidikan tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa *Hinterland*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 125).

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA  
PEMBERIAN BEASISWA *HINTERLAND*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Batam.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Beasiswa adalah bantuan yang terdiri atas bantuan biaya pendidikan bagi siswa berprestasi.
9. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
10. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi milik Pemerintah yang terakreditasi.
11. Seleksi Jalur Kerja Sama Beasiswa Hinterland adalah mekanisme seleksi penerimaan mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri yang dilaksanakan melalui kerja sama antara Pemerintah Kota Batam dengan perguruan tinggi negeri, yang diperuntukkan khusus bagi calon mahasiswa yang berasal dari wilayah Hinterland Kota Batam.
12. Mahasiswa adalah lulusan SMA/MA/SMK termasuk program kesetaraan yang diterima pada Perguruan Tinggi Negeri sebagai penerima Beasiswa *Hinterland*.

13. *Hinterland* . . .

13. *Hinterland* adalah wilayah yang berada di luar pusat kota Batam yang terdiri dari Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Bulang, Kecamatan Galang, dan Kelurahan Ngenang di Kecamatan Nongsa.
14. Surat Dispensasi Pembayaran selanjutnya disebut Surat Dispensasi adalah surat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar penundaan pembayaran UKT bagi mahasiswa penerima beasiswa, yang tetap memberikan status aktif kepada mahasiswa dalam menjalankan kegiatan perkuliahan.
15. Cuti Kuliah adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) semester.
16. Sekolah Menengah Atas selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
17. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
18. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

## Pasal 2

Pemberian Beasiswa dimaksudkan untuk memberi kesempatan dan motivasi kepada Mahasiswa *Hinterland* dalam menyelesaikan pendidikannya sebagai bentuk perhatian dan dukungan pendidikan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 3 . . .

Pemberian Beasiswa bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia Daerah yang memiliki kompetensi dan berdaya saing tinggi.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Pelaksanaan;
- b. Kewajiban Penerima Beasiswa;
- c. Kriteria dan Persyaratan Penerima Beasiswa Yang Berdomisili dan Lulusan Sekolah di *Hinterland*;
- d. Tata Cara Pemberian Beasiswa;
- e. Sumber Dana;
- f. Penghentian Pemberian Beasiswa; dan
- g. Sosialisasi, Monitoring, Evaluasi, Dan Laporan Pertanggungjawaban.

## BAB III PELAKSANAAN

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Beasiswa kepada Mahasiswa.
- (2) Dalam pemberian Beasiswa, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan PTN.
- (3) Kerja sama dengan PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kerja sama daerah.
- (4) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jenjang pendidikan Diploma-IV (D-IV) atau Strata-1 (S-1) dengan jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.
- (5) Jenis program studi atau jurusan pada PTN ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan daerah serta arah prioritas pembangunan Daerah.

Pasal 6 . . .

-7-  
Pasal 6

- (1) Beasiswa dapat diberikan dalam bentuk UKT dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan.
- (2) Pembayaran UKT untuk semester 1 (satu) kepada PTN bagi mahasiswa baru yang diterima melalui Seleksi Jalur Kerja Sama Beasiswa *Hinterland* pada tahun akademik dilakukan berdasarkan tagihan pembayaran dari PTN dengan melampirkan Surat Dispensasi dan bukti telah melakukan pendaftaran ulang pada PTN oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- (3) Surat Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah kepada PTN.
- (4) Pembayaran UKT semester 2 (dua) sampai dengan semester 8 (delapan) dilakukan berdasarkan tagihan pembayaran dari PTN dengan melampirkan:
  - a. surat keterangan aktif dari PTN;
  - b. fotokopi kartu hasil semester/nilai setiap semester yang dilegalisir oleh PTN;
  - c. melampirkan surat pernyataan di atas meterai bahwa tidak menerima beasiswa atau mendapat bantuan dana pendidikan dari lembaga dan/atau pihak lain;
  - d. melampirkan surat pernyataan bermeterai bahwa tidak sedang cuti kuliah; dan
  - e. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa.
- (5) Pembayaran UKT dilakukan setelah Mahasiswa melakukan pendaftaran ulang atau registrasi dengan melampirkan bukti pendaftaran ulang atau bukti surat registrasi.

Pasal 7

- (1) Pemberian Beasiswa dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah melalui Bagian Kerja Sama.
- (2) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV  
KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 8

Penerima Beasiswa berkewajiban:

- a. menjaga citra baik Pemerintah Daerah; dan

b. memperoleh . . .

- b. memperoleh nilai akademik berupa indeks prestasi semester sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

**BAB V**  
**KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA**  
**YANG BERDOMISILI DAN LULUSAN SEKOLAH DI *HINTERLAND***

Pasal 9

- (1) Kriteria Penerima Beasiswa yang berdomisili dan lulusan sekolah di *Hinterland* sebagai berikut:
  - a. Penerima Beasiswa dan/atau orang tua berdomisili di wilayah *Hinterland* minimal selama 2 (dua) tahun dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
  - b. Penerima Beasiswa wajib merupakan lulusan SMA/MA/SMK di *Hinterland* minimal selama 2 (dua) tahun;
  - c. Penerima Beasiswa penerima beasiswa wajib merupakan lulusan pada tahun yang sama dengan tahun pendaftaran pada PTN; dan
  - d. lulus PTN melalui seleksi jalur kerja sama Beasiswa *Hinterland*.
- (2) SMA/MA/SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Pemberian Beasiswa kepada penerima beasiswa yang berdomisili dan lulusan sekolah di *Hinterland* melampirkan Persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Daerah dan/atau Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh instansi berwenang;
  - b. fotokopi Rapor Sekolah kelas 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (dua belas);
  - c. bukti dinyatakan lulus dari PTN melalui jalur Seleksi Jalur Kerja Sama Beasiswa *Hinterland*;
  - d. bukti telah melakukan pendaftaran ulang pada PTN;
  - e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - f. memiliki rekening Bank Riau Kepri Syariah;
  - g. surat pernyataan di atas meterai bahwa tidak menerima beasiswa atau mendapat bantuan dana pendidikan dari lembaga dan/atau pihak lain;

h.surat . . .

- h. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Puskesmas; dan
  - i. surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku.
- (2) Persyaratan Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa yang berdomisili dan lulusan sekolah di *Hinterland* pada semester 2 (dua) sampai 8 (delapan) melalui jalur seleksi jalur kerja sama Beasiswa *Hinterland* wajib memperoleh nilai akademik berupa indeks prestasi semester secara terus menerus minimal 3,00 (tiga koma nol).

## BAB VI TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

### Pasal 11

- (1) Satuan pendidikan SMA, MA, dan SMK termasuk program kesetaraan wajib menyampaikan pendaftaran ke Sekretariat Daerah melalui Bagian Kerja Sama berdasarkan hasil perangkan di masing-masing sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Sekretariat Daerah melalui Bagian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan penerimaan, inventarisasi, dan verifikasi dokumen daftar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Penetapan daftar Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pembayaran atas UKT sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing PTN.
- (4) Penetapan daftar Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pembayaran atas Bantuan Biaya Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing mahasiswa.
- (5) Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi biaya tempat tinggal, biaya makan, biaya transportasi dan biaya keperluan lain yang mendukung pelaksanaan studi penerima beasiswa *hinterland*.
- (6) Rincian besaran Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII . . .

BAB VII  
SUMBER DANA

Pasal 12

Pelaksanaan pembiayaan Beasiswa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII  
PENGHENTIAN PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 13

Pemberian Beasiswa dihentikan apabila Mahasiswa:

- a. meninggal dunia;
- b. tidak memenuhi standar nilai akademik yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini;
- c. melaksanakan Cuti Kuliah dengan alasan apapun;
- d. dinyatakan *drop out* dan/atau diberhentikan oleh PTN yang bersangkutan;
- e. pindah jurusan dan/atau pindah Perguruan Tinggi Negeri;
- f. menerima beasiswa atau mendapat bantuan dana pendidikan dari lembaga dan/atau pihak lain; dan/atau
- g. Terlibat atau menjadi anggota suatu lembaga/organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Penerima Beasiswa pada semester berjalan tidak mencapai indeks prestasi semester minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), diberikan kesempatan perbaikan untuk memperbaiki nilai pada semester berikutnya.
- (2) Kesempatan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan satu kali selama masa penerimaan Beasiswa.
- (3) Apabila setelah diberikan kesempatan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerima Beasiswa tetap tidak memenuhi nilai minimal, maka pemberian Beasiswa dihentikan.

BAB IX

SOSIALISASI, MONITORING, EVALUASI, DAN LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Sekretariat Daerah melalui Bagian Kerja Sama melakukan sosialisasi kepada SMA/MA/SMK program Beasiswa berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Sekretariat Daerah melalui Bagian Kerja Sama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Sekretariat Daerah melalui Bagian Kerja Sama membuat laporan secara tertulis setiap semester terhadap pelaksanaan pemberian Beasiswa kepada Wali Kota.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

-12-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 4 Pebruari 2026

WALI KOTA BATAM,

dto

AMSAKAR ACHMAD

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 4 Pebruari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2026 NOMOR 1694

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



JOKO SATRIO SASONGKO, S.H., M.H  
Pembina  
NIP. 19830102 200903 1 001